

# URGENSI KEBIJAKAN PROSPEKTIF PAJAK PENGHASILAN FINAL BAGI DOKTER PRAKTIK MANDIRI: SEBUAH TINJAUAN DARI ASAS KEMUDAHAN ADMINISTRASI

Neni Susilawati<sup>1)</sup>, Aminatun Djuhriah<sup>2)</sup>, dan Rahma Alifatu Zahro<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia

<sup>1,2,3</sup>Kampus FIA UI, Depok, 16424

E-mail: neni.susilawati31@ui.ac.id<sup>1)</sup>, aminatundj@gmail.com<sup>2)</sup>, rahmaalft@gmail.com<sup>3)</sup>

## ABSTRAK

Profesi dokter selain bekerja di rumah sakit atau klinik, juga dapat membuka praktik mandiri. Untuk menghitung penghasilan netonya, dokter dapat menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dengan kebijakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Profesi dokter yang sudah tidak asing dikenal oleh masyarakat sebagai pekerja yang mayoritas waktunya diberikan untuk pasien membuat para pekerja profesi dokter kurang memiliki waktu untuk mencatat penghasilan dan menghitung pajaknya. Maka dari itu, banyak para dokter yang menyampaikan aspirasinya kepada Badan Kebijakan Fiskal (BKF) maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menginginkan pengenaan PPh Final. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi prospek skema penerapan PPh Final bagi tenaga ahli profesi dokter untuk dijadikan rekomendasi kebijakan prospektif atas PPh Final bagi tenaga ahli profesi dokter ditinjau dari asas *Ease of Administration* (Kemudahan Administrasi). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta mengadopsi paradigma *post-positivisme* dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif skema PPh Final bagi profesi dokter yang melakukan praktik mandiri memenuhi asas *Ease of Administration*. Namun, meskipun alternatif skema PPh Final telah memenuhi asas *Ease of Administration*, skema tersebut bukan menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan profesi dokter. Terdapat beberapa alasan skema PPh Final tidak dapat menjadi alternatif dalam penelitian ini, salah satunya yaitu akan terjadi kemunduran hukum pajak dan mencederai asas keadilan yang dalam kebijakan NPPN sudah diakomodir oleh pemerintah.

**Kata Kunci:** Kebijakan Prospektif, PPh Final, Pekerjaan Bebas, Dokter, Kemudahan Administrasi

## 1. PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia yang berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara. Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak yang menjalankan kegiatan usaha atau profesi pekerjaan bebas, termasuk dokter yang berpraktik mandiri. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perhitungan penghasilan neto sehingga diharapkan dapat meringankan beban administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. Namun, meskipun demikian, kebijakan NPPN tampaknya belum sepenuhnya mencerminkan kemudahan administratif bagi profesi dokter yang menjalankan praktik mandiri.

Profesi dokter, yang mayoritas waktunya tersita oleh pelayanan terhadap pasien, sering kali mengalami kesulitan dalam melakukan pencatatan penghasilan dan perhitungan pajaknya sendiri. Dokter-dokter ini dihadapkan pada kompleksitas perpajakan yang mengharuskan mereka menggabungkan berbagai sumber penghasilan, termasuk honorarium dari rumah sakit, praktik mandiri, dan sumber lainnya, untuk kemudian

menghitung pajak terutang. Tingginya tingkat kompleksitas ini menimbulkan beban administratif yang signifikan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kepatuhan pajak. Sebagaimana dinyatakan oleh Nugroho et al. (2019), kompleksitas administratif dalam perpajakan sering kali menjadi penghalang utama bagi pelaksanaan kewajiban perpajakan yang efektif di kalangan tenaga profesional.

Kurangnya sosialisasi mengenai tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan bagi profesi dokter juga memperburuk situasi ini. Sosialisasi yang tidak maksimal menyebabkan banyak dokter yang tidak memahami secara mendalam mengenai cara menghitung pajak atau bahkan mengenai ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku bagi mereka. Dampaknya, banyak dokter yang merasa bahwa sistem perpajakan saat ini tidak mendukung mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara efisien dan efektif (Wijaya, 2021).

Dalam konteks ini, prinsip *ease of administration* atau asas kemudahan administrasi menjadi relevan untuk diimplementasikan dalam kebijakan perpajakan. Prinsip ini menekankan pentingnya kemudahan, kesederhanaan, dan kepastian dalam proses pemungutan pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Prinsip kemudahan administrasi sangat penting dalam sistem pengumpulan pajak, karena secara signifikan mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian menunjukkan bahwa menyederhanakan proses pajak meningkatkan pemahaman wajib pajak dan mengurangi biaya kepatuhan, sehingga menumbuhkan hubungan yang lebih kooperatif antara wajib pajak dan otoritas pajak. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa ketika sistem pajak ramah pengguna, tingkat kepatuhan meningkat, karena wajib pajak lebih cenderung terlibat dengan prosedur luas (Hanifah, et al., 2024) (Djafri, Damawati, Suharto, Satwika, & Rahmatullah, 2023)

Namun, tantangan tetap ada, seperti kebutuhan akan pendidikan berkelanjutan dan penjangkauan untuk memastikan bahwa wajib pajak sepenuhnya menyadari kewajiban mereka dan sumber daya yang tersedia untuk membantu mereka (Djafri, Damawati, Suharto, Satwika, & Rahmatullah, 2023). Selain itu, meskipun kemudahan administrasi sangat penting, itu harus diimbangi dengan mekanisme penegakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan (Irwansyah, Yudiana, & Dali, 2023). Secara keseluruhan, memprioritaskan kemudahan administrasi tidak hanya meningkatkan kepatuhan tetapi juga mempromosikan sistem pajak yang lebih transparan dan efisien, yang pada akhirnya menguntungkan wajib pajak dan pemerintah.

Penerapan prinsip kemudahan administrasi diharapkan dapat mengurangi beban administratif yang dirasakan oleh profesi dokter, sehingga mereka dapat lebih fokus pada tugas utama mereka yaitu memberikan pelayanan kesehatan. Pada penelitian ini asas pemungutan pajak yang digunakan hanya asas *ease of administration* karena dalam implementasi *Presumptive Tax* erat kaitannya dengan tujuan memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Asas *ease of administration* memiliki beberapa unsur, yaitu asas *certainty* (kepastian), asas *efficiency* (efisiensi), asas *convenience* (kemudahan/kenyamanan), dan asas *simplicity* (kesederhanaan).

Profesi dokter di Indonesia sering kali menghadapi kompleksitas administrasi perpajakan, terutama bagi mereka yang menjalankan praktik mandiri. Meskipun pemerintah telah memperkenalkan NPPN untuk menyederhanakan proses penghitungan penghasilan neto, kebijakan ini tampaknya belum sepenuhnya mencerminkan kemudahan administrasi yang diharapkan oleh profesi dokter. Dokter yang mayoritas waktunya tersita oleh pelayanan kepada pasien sering kali merasa kesulitan dalam mencatat penghasilan dan menghitung pajaknya secara akurat.

Selain itu, masih terdapat kendala dalam hal sosialisasi tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan bagi profesi dokter, yang menyebabkan banyak dokter kurang memahami aspek-aspek penting dalam perpajakan, termasuk perhitungan pajak dan pemenuhan kewajiban lainnya. Akibatnya, profesi dokter merasa bahwa kebijakan perpajakan yang ada saat ini tidak

memberikan kemudahan yang signifikan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi prospek penerapan Pajak Penghasilan Final (PPH Final) sebagai alternatif skema perpajakan yang lebih sederhana dan sesuai dengan asas kemudahan administrasi bagi dokter yang menjalankan praktik mandiri. Skema PPH Final diharapkan dapat memberikan kepastian, efisiensi, dan kesederhanaan dalam perhitungan pajak, sehingga dapat mempermudah dokter dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pertanyaan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah, "Apakah skema PPH Final untuk dokter praktik mandiri dapat menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan asas kemudahan administrasi dibandingkan skema yang saat ini berlaku?"

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah dalam rangka menyederhanakan kewajiban perpajakan bagi profesi dokter, dengan tetap memperhatikan asas kemudahan administrasi sebagai landasan utama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis prospek penerapan skema PPH Final sebagai kebijakan perpajakan alternatif yang dapat memberikan kemudahan dan keadilan bagi dokter yang menjalankan praktik mandiri di Indonesia.

## 2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penelitian ini adalah melihat sejauh mana eksistensi sebuah kebijakan yang dirumuskan mampu tetap bertahan dengan berbagai alternatif yang memudahkan WP sehingga memenuhi asas *Ease of Administration*. Dengan berfokus pada penggunaan analisis prospektif dalam mengidentifikasi, menguraikan, hingga menyelesaikan masalah yang terjadi berkaitan dengan penerapan kebijakan skema PPH Final untuk pekerjaan bebas profesi dokter yang berpraktik mandiri.

## 3. BAHAN DAN METODE

Analisis kebijakan prospektif melibatkan evaluasi kebijakan potensial di masa depan dengan memeriksa implikasi, efektivitas, dan kelayakannya. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan sistematis untuk analisis kebijakan dapat meningkatkan proses pengambilan keputusan di berbagai sektor. Misalnya, Paina dkk. menekankan pentingnya mengintegrasikan perspektif pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebijakan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat secara efektif mengatasi kesenjangan kesehatan (Paina, et al., 2024).

Selanjutnya, Cao dan Blutman membahas peran pemodelan ekonomi dalam memprediksi dampak perubahan kebijakan, yang dapat memandu alokasi sumber daya dan perencanaan strategis (Cao & Blutman, 2023). Namun, ada keterbatasan, seperti potensi bias dalam masukan pemangku kepentingan dan tantangan meramalkan dinamika sosial yang kompleks secara

akurat (Reeve, et al., 2021). Secara keseluruhan, analisis kebijakan prospektif yang komprehensif harus menggabungkan beragam metodologi dan wawasan pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas dan kesetaraan kebijakan. Analisis prospektif kebijakan publik terdapat tiga langkah, yaitu sebagai berikut (Zhang, 2023).

### 3.1. Perumusan Masalah

Peluang kebijakan baru dapat dirancang melalui perumusan masalah, yang melibatkan identifikasi asumsi tersembunyi, analisis penyebab, dan deskripsi tujuan potensial. Kegiatan yang paling penting menurut para analis kebijakan adalah perumusan masalah. Meneliti formulasi masalah dari para pelaku kebijakan merupakan langkah penting dalam proses ini, karena melibatkan pertimbangan berbagai formulasi yang berbeda. Dimulai dengan pengenalan situasi masalah sangat penting dalam proses perumusan masalah, karena situasi ini sering menimbulkan ketidakpuasan publik atau perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Dalam perumusan kebijakan terdapat 4 (empat) tahapan yaitu:

1. Pencarian masalah (*problem search*) adalah tahapan selanjutnya dari situasi masalah yang muncul. Setelah pencarian masalah, muncul masalah yang belum tertata dengan rapi yang disebut meta masalah.
2. Pendefinisian masalah (*problem definition*) merupakan dari masalah yang belum tertata dengan rapi, maka dilakukanlah pendefinisian masalah. Pendefinisian masalah ini nantinya dikategorikan seperti masalah sosial, ekonomi, atau pendidikan yang kemudian akan timbul masalah substantif.
3. Spesifikasi masalah (*problem spesification*) dilakukan spesifikasi masalah dari masalah substantif sehingga menjadi masalah formal yang telah dirumuskan dengan spesifik dan jelas.
4. Pengenalan masalah (*problem sensing*) adalah tahapan terakhir setelah masalah dirumuskan secara spesifik dan jelas sehingga menimbulkan kesadaran bahwa terdapat masalah yang harus diperbaiki.

### 3.2. Peramalan Kebijakan

Peramalan kebijakan adalah suatu prosedur dalam membuat informasi yang nyata terkait situasi sosial masa depan atas dasar informasi yang sudah ada terkait masalah kebijakan (Zhang, 2023).. Analisis prospektif suatu kebijakan mencakup domain peramalan kebijakan. Komponen ini sangat penting dalam meningkatkan pengembangan kebijakan, sehingga dengan memanfaatkan peramalan, prospek potensial dapat diperoleh. Informasi yang dihasilkan dari peramalan kebijakan dapat berharga dalam memprediksi perubahan di masa depan yang dapat berdampak pada implementasi dan hasil kebijakan itu sendiri. Peramalan kebijakan memiliki 3 (tiga) bentuk utama yang terdiri dari proyeksi, prediksi, dan perkiraan.

### 3.3. Rekomendasi Kebijakan

Berbagai kemungkinan masa depan dapat dipahami oleh para analis melalui rekomendasi kebijakan sehingga dapat memberikan dampak yang berharga bagi individu, kelompok ataupun masyarakat secara keseluruhan. Informasi seperti ini sangat penting untuk mencapai dan memperbaiki kebijakan dimasa depan. Dalam proses membuat rekomendasi kebijakan, seorang analis memerlukan informasi terkait konsekuensi masa depan dari penerapan berbagai tindakan alternatif sehingga mendapatkan hasil untuk menentukan alternatif kebijakan mana yang paling baik. Terdapat 6 (enam) kriteria dalam rekomendasi kebijakan yaitu (Zhang, 2023):

1. Efektivitas (*effectiveness*) berkaitan dengan alternatif dari rekomendasi kebijakan dapat dinilai apakah alternatif yang direkomendasikan mencapai tujuan dari tindakan yang akan dilakukan.
2. Efisiensi (*efficiency*) berkaitan dengan seberapa besar usaha yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil tingkat efektivitas yang diinginkan.
3. Kecukupan (*adequacy*) berkaitan dengan sejauh mana tingkat efektivitas dari alternatif rekomendasi kebijakan yang akan dilaksanakan dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau peluang menumbuhkan adanya masalah.
4. Perataan (*equity*) berkaitan dengan pemerataan manfaat berbagai *stakeholders* dari alternatif kebijakan.
5. Responsivitas (*responsiveness*) berkaitan dengan seberapa jauh suatu kebijakan bisa memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok – kelompok tertentu. Kriteria ini sangat penting karena jika suatu kebijakan belum menanggapi kebutuhan dari kelompok yang seharusnya diuntungkan, maka semua kriteria lainnya masih gagal.
6. Ketepatan (*appropriateness*) berkaitan pada nilai dari tujuan kebijakan dan kepada kuatnya asumsi – asumsi yang melandasi tujuan kebijakan tersebut.

Sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia menghasilkan beberapa jenis pajak, salah satunya ialah PPh Final yang merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan bersifat final. PPh Final dikenakan dengan *schedular tax system* dan kebijakan khusus yang meliputi *presumptive tax* dan *withholding tax*. Menurut Mansury dalam Kristiaji & Mukarromah (2020), ada dua pendekatan yang digunakan untuk menerapkan *withholding tax*. *Pertama* adalah dengan angsuran pembayaran pajak (*advance payment*) yang kemudian dikreditkan pada akhir tahun pada saat penghitungan hasil utang pajak. *Kedua*, dipungut sebagai pajak final dan tidak memerlukan penghitungan ulang untuk semua kewajiban pajak yang dihitung pada akhir tahun pajak.

PPh Final dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi beban kepatuhan wajib pajak dengan memberikan kemudahan administrasi kepada WP (Kristiaji & Mukarromah, 2020). Meskipun bukan merupakan kebijakan yang paling optimal, tetapi kebijakan PPh Final dipilih karena kelayakan administratifnya yang mudah. Oleh karena itu, skema tersebut berfungsi sebagai komponen penting untuk dua kebijakan yaitu *presumptive tax* dan mekanisme *withholding tax* yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan. Menurut Kalis (Kalis, 2023) Pertimbangan pemberian perlakuan khusus di PPh Final adalah untuk meringankan kewajiban pajak bagi wajib pajak UMKM, termasuk yang berada di daerah perbatasan, dengan merevisi peraturan perpajakan.

Asas ini berkaitan dengan kemudahan administrasi yang dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Menurut Rosdiana dan Irianto (2012), di dalam prinsip *ease of administration*, terdapat empat indikator, yaitu *certainty*, *convenience*, *efficiency*, dan *simplicity*. Berikut penjelasan terkait keempat indikator tersebut:

#### 1. Asas *Certainty*

Prinsip *certainty* menyatakan bahwa harus ada kepastian baik bagi WP maupun bagi Fiskus dan bahkan seluruh masyarakat dalam menjalankan prosedur perpajakan yang mencakup kepastian mengenai siapa saja yang harus dikenakan pajak (subjek pajak), apa saja yang harus dijadikan sebagai objek pajak, berapa besarnya jumlah pajak yang harus dibayar, dan bagaimana cara pembayaran pajaknya.

#### 2. Asas *Convenience*

Prinsip *convenience of payment* dapat didefinisikan bahwa pajak hendaknya dimungkinkan ketika saat yang “menyenangkan” atau saat yang memudahkan bagi WP. Pengenaan pajak seharusnya dilakukan di waktu yang tepat dengan menyesuaikan pada keadaan WP untuk membayar. Prinsip ini dinilai penting disebabkan karena akan membantu meningkatkan kepatuhan pajak. Artinya semakin nyaman suatu proses pengenaan dan pembayaran pajak, maka semakin tinggi hasrat WP untuk patuh dalam menjalankan kewajibannya.

#### 3. Asas *Efficiency*

Asas efisiensi dalam pemungutan pajak dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi fiskus dan dari sisi WP. Dari sisi fiskus, pemungutan pajak dikatakan efisien apabila biaya yang dikeluarkan fiskus lebih kecil dari jumlah yang berhasil dikumpulkan. Sementara, efisiensi dari sisi WP apabila biaya yang harus dikeluarkan WP untuk menjalankan kewajiban perpajakannya seminimal mungkin. Oleh karena itu, beban atau biaya yang dipikul oleh WP tidak boleh lebih besar dari manfaat pajak sehingga tidak menghalangi WP untuk melakukan kewajibannya. Menurut Sandford dalam Rosdiana dan Irianto (2012), *Efficiency cost* terbagi 3 jenis biaya yaitu *Fiscal Cost/Direct Money Cost*, *Time Cost* dan *Psychological Cost*.

#### 4. Asas *Simplicity*

Dalam menyusun undang-undang perpajakan, maka harus diperhatikan asas kesederhanaan. Peraturan pajak yang sederhana akan lebih mudah untuk dimengerti oleh WP. Perpajakan haruslah mudah sehingga berpengaruh pada pemahaman kepada WP. Secara prinsip, *simplicity* dinilai penting, mengingat semakin mudah suatu prosedur dipahami, maka dapat semakin meningkatkan kepatuhan WP.

### 3.4. Metode Penelitian Kualitatif dan Teori Kebijakan Prospektif

Penelitian ini memakai pendekatan *post-positivisme* dengan metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori kebijakan prospektif dengan menggunakan faktor pada informasi sebelum implementasi kebijakan, identifikasi masalah yang muncul, dan solusi alternatif, serta teori – teori mengenai *presumptive tax*, *ease of administration*, dan kepatuhan WP. Kemudian, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman atas suatu fenomena secara mendalam dan menyeluruh sesuai dengan fokus yang diteliti terkait skema PPh Final untuk pekerjaan bebas dokter. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan data berupa teks, audio maupun gambar (Creswell & Creswell, 2018). Penelitian ini masuk ke dalam kategori penelitian deskriptif. Berdasarkan manfaatnya, kajian ini termasuk ke dalam penelitian murni. Kemudian penelitian ini dilaksanakan dalam suatu periode, yakni Desember 2022 sampai dengan Juni 2023. Kajian ini menggunakan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua metode utama: studi kepustakaan dan studi lapangan.

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dikaji meliputi jurnal ilmiah, buku, laporan kebijakan, dan dokumen-dokumen resmi yang membahas tentang Pajak Penghasilan Final, Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), dan asas kemudahan administrasi dalam sistem perpajakan. Literatur yang digunakan juga mencakup berbagai penelitian sebelumnya yang terkait dengan kepatuhan perpajakan dan tantangan administrasi perpajakan bagi profesi pekerjaan bebas, termasuk dokter. Kajian literatur ini memberikan landasan teoritis yang kuat serta konteks yang diperlukan untuk memahami isu-isu yang dihadapi dalam penerapan kebijakan perpajakan bagi dokter yang berpraktik mandiri.

Studi lapangan atau pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci yang dipilih secara purposif. Informan kunci ini meliputi dokter yang berpraktik mandiri, pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan akademisi yang memiliki keahlian di bidang perpajakan. Wawancara dilakukan dengan panduan yang telah disusun sebelumnya, tetapi tetap memberikan

fleksibilitas kepada informan untuk mengeksplorasi pengalaman dan pandangan mereka secara mendalam terkait penerapan kebijakan perpajakan, khususnya terkait dengan NPPN dan PPh Final.

Dalam wawancara, informan diminta untuk menjelaskan pengalaman mereka dalam menghitung dan melaporkan pajak penghasilan, pandangan mereka mengenai kebijakan NPPN, serta bagaimana penerapan skema PPh Final dapat mempengaruhi administrasi perpajakan dan kepatuhan mereka. Data yang diperoleh dari wawancara kemudian diolah dan dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang terkait dengan aspek kemudahan administrasi dan prospek penerapan skema PPh Final.

Melalui kombinasi metode studi kepustakaan dan wawancara mendalam, penelitian ini dapat menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi oleh dokter dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, serta potensi manfaat dan konsekuensi dari penerapan skema PPh Final sebagai alternatif kebijakan perpajakan di Indonesia.

#### 4. PEMBAHASAN

Analisis Prospek atas Kebijakan Skema PPh Final atas Pekerjaan Bebas Dokter Ditinjau Dari Asas *Ease of Administration*

##### 4.1. Informasi Sebelum Implementasi Kebijakan

Perumusan masalah merupakan tahapan paling mendasar dalam proses formulasi kebijakan. Karena tahap ini adalah merumuskan apa sebenarnya yang menjadi masalah kebijakan untuk segera dipecahkan. Maka dari itu, dalam sub-bab ini peneliti akan menjelaskan masalah terkait Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) yang menjadi isu pada para dokter.

##### 4.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah tahapan selanjutnya dari situasi masalah yang muncul. Setelah pencarian masalah, muncul masalah yang belum tertata dengan rapi yang disebut meta masalah. Dokter yang berpraktik mandiri bisa mendapatkan fasilitas untuk menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan kebijakan NPPN. Namun, dengan profesi yang mayoritas waktunya diberikan untuk pasien membuat WP dokter kurang memiliki waktu untuk dapat menghitung beban pajaknya sehingga merasa kesulitan. Hal tersebut juga diperjelas oleh WP dokter dalam wawancara mendalam yang dapat diidentifikasi beberapa masalah seperti keterbatasan waktu akibat banyak dokter yang bekerja di 3 tempat termasuk dapat membuka praktik mandiri membuat mayoritas waktu yang dimiliki oleh dokter tersita untuk melayani pasien.

Hal tersebut membuat mereka menghadapi kesulitan dalam menghitung dan memahami kewajiban perpajakan mereka. Dokter-dokter yang berpraktik mandiri menghadapi kompleksitas dalam menghitung pajak

mereka karena praktek mereka sering melibatkan pasien-pasien yang tidak dikenakan biaya atau pasien dengan hubungan personal. Selain itu, untuk mengetahui jumlah pajaknya harus menggabungkan seluruh penghasilannya sehingga terdapat *step* yang cukup panjang. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menghitung pajaknya dengan tepat. Selain itu, petugas pajak seringkali menutup mata atau memberikan perlakuan subjektif dalam menghitung pajak mereka. Hal ini menyebabkan WP dokter merasa bahwa praktik mandiri mereka dianggap seperti asset.

Pernyataan dari dokter menunjukkan bahwa masalah-masalah yang muncul dalam perpajakan tidak hanya dialami oleh mereka sendiri, tetapi juga dirasakan oleh dokter-dokter lain dalam profesi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa masalah tersebut dapat menjadi masalah umum di kalangan dokter yang berpraktik mandiri. Masalah-masalah tersebut tidak hanya menyoroti keterbatasan waktu yang dimiliki oleh dokter, terutama untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Perlakuan subjektif yang dirasakan oleh WP dokter juga membuat para dokter tidak merasa nyaman. Akibat hal tersebut, WP dokter belum merasa dimudahkan dengan adanya kebijakan NPPN dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

##### 4.3. Pendefinisian Masalah

Dari masalah yang belum tertata dengan rapi, maka dilakukanlah pendefinisian masalah. Pendefinisian masalah ini nantinya dikategorikan seperti masalah sosial, ekonomi, atau pendidikan yang kemudian akan timbul masalah substantif. Berdasarkan analisis pada sub-bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa WP dokter yang menggunakan fasilitas kebijakan NPPN masih merasa kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan mengenai masalah-masalah *compliance cost* yang dirasakan oleh beberapa WP dokter seperti terdapat *fiscal cost* yang dikeluarkan oleh WP dokter untuk membayar jasa akuntan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akibat tingkat kompleksitas dalam hal menghitung beban pajak yang cukup tinggi tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa WP dokter menghadapi kesulitan dalam memahami dan mengelola aspek perpajakan yang kompleks sehingga membutuhkan bantuan.

Selain itu, masalah terkait *time cost* dan *psychological cost* memengaruhi persepsi dan pengalaman mereka dalam proses perpajakan. Dokter-dokter yang waktunya sudah tersita dengan pasien merasa kesulitan dan terbebani karena harus meluangkan waktu untuk datang ke kantor pajak dan merasa bahwa sistem perpajakan menganggap mereka sebagai "pencuri" dan tidak jujur. Selain itu dampak *psychological cost* yang timbul seperti deg-degan, cemas, dan ketakutan akan salah penghitungan pun dirasakan oleh WP dokter. Hal ini dapat menciptakan ketidakpercayaan dan ketidaknyamanan dalam hubungan antara dokter dan pihak pajak.

Dengan mengidentifikasi masalah-masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa dokter-dokter menghadapi tantangan dalam hal kompleksitas perpajakan, penggunaan waktu yang signifikan, dampak psikologis yang muncul akibat kompleksitas yang dirasakan, dan persepsi negatif pada saat memenuhi kewajiban perpajakannya. Memahami masalah-masalah ini penting untuk mencari solusi agar dapat memenuhi Asas *Ease of Administration* dalam kewajiban perpajakan para dokter yang berpraktik mandiri.

#### 4.4. Spesifikasi Masalah

Pada tahap ini dilakukan spesifikasi masalah dari masalah substantif sehingga menjadi masalah formal yang telah dirumuskan dengan spesifik dan jelas. Berdasarkan analisis pada sub-bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa kebijakan NPPN belum memenuhi *compliance cost* asas *Ease of Administration*. Hal ini sebagaimana dijelaskan mengenai pendapat WP dokter yang dirasakan akibat belum terpenuhinya *compliance cost* dalam kebijakan NPPN oleh beberapa WP dokter. Secara keseluruhan, hasil wawancara tersebut menggambarkan variasi pendapat para dokter akibat belum terpenuhinya *compliance cost*. Dokter I Made Putra menyebutkan bahwa sistem NPPN memiliki biaya yang tinggi.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum memberikan kemudahan dari segi biaya bagi para dokter yang berpraktik mandiri. Sebagai hasilnya, kebijakan ini belum mencerminkan kemudahan yang diharapkan. Selanjutnya, Dokter Hariyasa Sanjaya juga menyebutkan bahwa masalah waktu dan aspek psikologis dalam kebijakan NPPN yang ada saat ini mengganggu mereka. Oleh karena itu, terdapat aspirasi yang disampaikan bahwa jika kebijakan perpajakan seperti yang diterapkan pada UMKM dimana perhitungan pajaknya dikenakan final, maka akan lebih menghemat waktu dan mengurangi *psychological cost*. Dapat disimpulkan bahwa, kebijakan NPPN belum memecahkan masalah dalam hal *fiscal cost*, *time cost*, dan *psychological cost* yang dihadapi oleh profesi dokter yang berpraktik mandiri sehingga belum memberikan kemudahan yang diharapkan. Maka, masalah ini perlu diperhatikan untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan yang diharapkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan para profesi dokter.

#### 4.5. Pengenalan Masalah

Pengenalan masalah adalah tahapan terakhir setelah masalah dirumuskan secara spesifik dan jelas. Dengan demikian, menimbulkan kesadaran bahwa terdapat masalah yang harus diperbaiki. Masalah terkait belum terpenuhinya *compliance cost* pada profesi dokter yang berpraktik mandiri menjadi isu yang utama. Oleh karena itu, dalam sub-bab ini memaparkan beberapa pendapat dari WP dokter yang menyatakan bahwa diperlukan perubahan kebijakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan bagi profesi dokter. Beberapa pernyataan dari WP dokter menyebutkan perlu ada mekanisme lain yang

lebih sederhana agar proses perhitungan pajak menjadi lebih mudah dan simple.

Selain itu, memberikan kemudahan kepada para dokter serta optimisme dalam memperlakukan WP. Pemerintah sebagai pihak yang dipercaya oleh rakyat harus mendengarkan aspirasi dari para dokter untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pihak akademisi juga menyebutkan bahwa skema PPh Final memang akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Dapat disimpulkan bahwa para dokter merasa perlu adanya perubahan kebijakan perpajakan yang lebih sederhana, mudah dipahami, dan memberikan kepercayaan kepada WP profesi dokter dengan tidak lupa untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pemenuhan kewajiban perpajakan serta membangun hubungan yang lebih positif antara pemerintah dan para profesi dokter.

#### 4.6. Identifikasi Masalah yang Muncul Prediksi

Prediksi merupakan ramalan yang dilandaskan kerangka teoritik yang tegas. Bentuk ramalan prediksi ini bisa dalam bentuk hukum teoritis. Prediksi juga dapat dilengkapi dengan argumen-argumen dari *stakeholder* yang berwenang dan metode. Prediksi dalam hal ini adalah dengan menyajikan kebijakan PPh Final sebagai alternatif dari kebijakan NPPN untuk profesi dokter yang berpraktik mandiri. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak DJP yang diwakili oleh Direktorat Peraturan Perpajakan II dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) selaku pembuat formulasi kebijakan juga terungkap bahwa banyak profesi dokter yang menyampaikan aspirasinya menginginkan final.

Dalam perjalanannya Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) telah mengalami perubahan sebanyak empat kali sampai dengan yang terakhir yaitu UU No.36 Tahun 2008. Dalam 4 kali perubahan tersebut, PPh Final di Indonesia juga mengalami perluasan cakupan objek pajak yang dikenakan secara final, terutama atas objek PPh Final yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) UU PPh. Pada perubahan tersebut juga terdapat Pasal 4 ayat 2 huruf 2 yang berbunyi "Penghasilan tertentu lainnya". Oleh karena itu, kemungkinan PPh Final untuk menggantikan kebijakan NPPN bagi WP dokter yang berpraktik mandiri bisa saja terjadi. Pengean PPh Final memiliki kelebihan dan kelemahan. Karena pada dasarnya tidak ada kebijakan yang sempurna dan memuaskan seluruh pihak. Peramalan juga dapat berisi informasi mengenai kondisi yang mungkin dapat terjadi pada masa mendatang sebagai konsekuensi dari penerapan kebijakan. Meskipun PPh Final menjunjung tinggi kesederhanaan, di sisi lain terdapat konsekuensi yang akan dirasakan dari sisi pemerintah maupun WP.

Atas wawancara mendalam dengan perwakilan DJP, maka konsekuensi yang nantinya akan dirasakan oleh WP Dokter jika menggunakan alternatif PPh Final adalah tidak tercerminnya asas keadilan. Karena kebijakan

tersebut tidak melihat WP sedang untung atau merugi. Selain itu, dari sisi pemerintah juga menjelaskan bahwa, jika alternatif skema PPh Final diberikan hanya kepada WP dokter, profesi-profesi lainnya akan dipertanyakan. Artinya, legalitas DJP dalam hal tersebut akan dipertanyakan. Karena sampai saat ini yang dianggap masuk kedalam sektor *Hard to Tax* dengan menggunakan skema PPh Final seutuhnya diperas sedemikian rupa oleh DJP untuk menuju sistem yang ideal. Maka dari itu, legalitas DJP tetap terjaga dengan tujuan untuk menggaungkan semangat UU PPh dengan sistem *self-assessment* yang dibawa oleh Indonesia. Berbeda dengan hal yang telah disampaikan oleh DJP. Menurut sudut pandang sebagai akademisi, konsekuensi yang didapatkan oleh WP tidak hanya asas keadilan yang dikorbankan. Namun, alternatif PPh Final juga akan berpotensi adanya penyalahgunaan kekuasaan dari pemerintah.

Dapat disimpulkan bahwa alternatif PPh Final ini bukan menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan profesi dokter. Selain akan mencederai asas keadilan yang dalam kebijakan NPPN sudah diakomodir oleh pemerintah. PPh Final juga terdapat potensi penyalahgunaan kekuasaan, karena otoritas pajaklah yang akan menentukan besaran tarif pajaknya. Disisi lain, pemerintah yang sudah 40 tahun sejak pertama kali Indonesia menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak yang dianut bergerak dari sebelumnya menggunakan *official assessment* menjadi *self-assessment* akan mengalami kemunduran hukum pajak. Walaupun, memang dalam perjalanannya dan dalam implementasinya Indonesia masih didampingi dengan *withholding taxation*, final dan sebagainya. Jika kemunduran tersebut akan terjadi, akibatnya adalah legalitas hukum pajak di Indonesia akan dipertanyakan. Selain itu, kebijakan PPh Final yang membuat para WP merasa nyaman dalam sistem tersebut juga tidak akan mendorong WP ke sistem yang ideal atau optimal yaitu untuk melakukan pembukuan. Oleh karena itu, Pemungutan pajak membutuhkan informasi yang jelas dan akurat mengenai kemampuan ekonomis WP sehingga pajak dapat dipungut secara adil. Karena dengan WP tidak melakukan pembukuan yang memuat mengenai posisi keuangan WP akan membuat tujuan tersebut tidak dapat dicapai.

#### 4.7. Solusi Alternatif

Dalam sub-bab ini peneliti akan memberikan analisis terkait rekomendasi atau solusi alternatif kebijakan skema PPh Final bagi dokter dibandingkan dengan kebijakan NPPN. Peneliti menggunakan pisau analisis dari teori *Prospective Policy Analysis* melalui 6 (enam) indikator yang terdiri dari efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Keenam indikator tersebut akan dikaitkan dengan asas *ease of administration*.

#### 1. Efektivitas

Efektivitas suatu kebijakan berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang benar-benar dicapai (Anderson, 2023). Dalam pemberian fasilitas kebijakan NPPN di Indonesia ditujukan untuk menyederhanakan penghitungan dalam mencari penghasilan netonya bagi WP tertentu. Dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan setidaknya pemerintah memperhatikan aspek kemudahan dan kesederhanaan pada suatu sistem pemungutan pajak. Dengan asas *simplicity*, suatu peraturan akan lebih pasti, jelas, dan mudah dimengerti oleh WP. Dalam proses menghitung jumlah pajak yang terutang atau dalam memenuhi kewajiban dan hak perpajakan harus didasarkan pada asas *simplicity* agar meningkatkan kesadaran WP dalam membayar pajaknya.

Pajak Penghasilan Final memiliki tujuan utama untuk menyederhanakan pengenaan PPh atas objek pajak tertentu. Kesederhanaan PPh Final ditunjukkan dari penghitungannya yang dilakukan dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif (Kristiaji & Mukarromah, 2020). Sifat pengenaannya yang sederhana tersebut menyebabkan PPh Final digunakan untuk memberikan kemudahan administrasi bagi wajib pajak. alternatif skema PPh Final yang dijunjung oleh para WP dokter juga harus dinilai apakah kebijakan PPh Final dapat memenuhi asas kesederhanaan dalam perpajakan. Menanggapi isu tersebut, DJP dan BKF pun menyebutkan bahwa PPh Final memang mengedepankan asas kesederhanaan. Lebih lanjut, menurut sudut pandang dari sisi Akademisi terkait alternatif skema PPh Final yang akan menjadi pembanding dengan kebijakan NPPN untuk profesi dokter dapat lebih mengedepankan asas kesederhanaan. Selama struktur kebijakan tersebut tidak lebih kompleks, PPh Final dapat lebih sederhana jika dibandingkan dengan kebijakan NPPN. Artinya, menggunakan kebijakan NPPN ataupun PPh Final, sama-sama akan memenuhi asas *simplicity* atau kesederhanaan.

#### 2. Efisiensi

Untuk menentukan apakah suatu kebijakan efisien, kebijakan harus mencapai tingkat efektivitas yang tinggi sambil menimbulkan biaya sesedikit mungkin. Kriteria ganda efektivitas dan efisiensi biaya ini merupakan inti dari evaluasi kebijakan. Penelitian oleh Kamilova dan Hamdamova menekankan pentingnya menyelaraskan tujuan kebijakan dengan hasil yang terukur untuk memastikan efektivitas. Mereka berpendapat bahwa kebijakan harus dirancang dengan tujuan dan metrik yang jelas untuk menilai keberhasilan mereka, yang merupakan komponen penting dari efektivitas (Hidayatovna & Kizi, 2024).

Dalam menilai asas efisiensi, dapat melihat dari 2 sisi, yaitu sisi fiskus sebagai otoritas pajak dan WP Dokter. Pengukuran efisiensi terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu berdasarkan *administrative cost* dan *compliance cost* (Heller & Shell, 2016).

### 3. *Administrative Cost*

Dari sisi DJP, untuk mengukur efisiensi dikenal istilah *administrative cost*. *Administrative cost* merupakan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menjalankan sistem administrasi perpajakan. Pada wawancara pihak dari DJP memberikan pendapatnya mengenai *administrative cost* yang dikeluarkan oleh DJP dalam implementasi kebijakan NPPN dalam proses pemeriksaan WP hanya perlu melakukan pencatatan sudah lebih efisien jika dibandingkan dengan pembukuan. Artinya, pegawai pajak juga akan menghemat waktu jika WP melakukan pencatatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pihak yang merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan, alternatif skema PPh Final bagi WP Dokter tidak akan ada perubahan *administrative cost* yang terlalu signifikan. Karena menggunakan skema PPh Final maupun kebijakan NPPN sama-sama harus melakukan pencatatan. WP yang memilih menghitung pajak penghasilan terutangya baik berdasarkan NPPN maupun skema pajak penghasilan final memiliki hak yang sama untuk memilih melaksanakan pencatatan. Sehingga, pihak DJP harus tetap melakukan pengawasan dan menguji pencatatannya sudah benar atau tidak. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya skema PPh Final dan Kebijakan NPPN akan sama-sama memenuhi indikator *administrative cost*.

### 4. *Compliance Cost*

Dari sisi WP Dokter, biaya yang ditanggung oleh WP Dokter untuk melaksanakan kewajiban pajaknya disebut sebagai *compliance cost*. Terdapat 3 (tiga) jenis biaya yang ada dalam *compliance cost*, yaitu *fiscal cost*, *time cost*, dan *psychological cost* (Urumsah & Al Rasyid, 2023):

*Fiscal cost* adalah biaya fiskal atau dampak keuangan dari penerapan suatu kebijakan pajak. PPh Final akan memberikan *fiscal cost* lebih rendah dikarenakan pada skema PPh Final, proses penghitungannya tidak serumit kebijakan NPPN, sehingga dengan kompleksitas yang dirasakan dalam kebijakan NPPN tidak memerlukan bantuan akuntan atau konsultan pajak. Dalam skema PPh Final, dokter tidak perlu menggabungkan penghasilan mereka di akhir tahun, karena pajak dikenakan pada pendapatan bruto. Ini dapat mengurangi beban administrasi dalam pencatatan dan pelaporan pajak. Sedangkan dalam skema NPPN, dokter masih harus menggabungkan penghasilan mereka di akhir tahun, seperti yang dilakukan oleh WP pada umumnya.

Maka dari itu, banyak WP dokter yang menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantunya melakukan perhitungan pajak tersebut, sehingga terdapat biaya yang harus dikeluarkan oleh WP dokter untuk membayar jasa konsultan pajak. Beberapa dokter mungkin merasa tidak perlu menggunakan jasa profesional dan tidak mengalami biaya tambahan, sementara yang lain

menganggap bahwa bantuan dari akuntan atau konsultan pajak adalah investasi yang diperlukan untuk mengatasi kompleksitas perpajakan dan memberikan kenyamanan. Perbedaan ini menyoroti pentingnya pemahaman dan penyesuaian terhadap kebutuhan masing-masing dokter dalam mengurus pajak mereka. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, *compliance cost* dalam hal ini *fiscal cost* pada skema kebijakan NPPN masih tinggi, sedangkan skema PPh final memberikan *fiscal cost* yang lebih rendah.

*Time cost* merupakan biaya waktu yang dikeluarkan oleh WP Dokter dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Pernyataan para dokter pada wawancara mendalam menggambarkan variasi dalam waktu yang diperlukan untuk mengurus pajak mereka. Indikator efisiensi *time cost* berkaitan dengan waktu yang dibutuhkan untuk mematuhi suatu kebijakan. Dalam konteks perpajakan, *time cost* melibatkan waktu yang dihabiskan oleh dokter dalam memahami, menghitung, dan melaporkan pajak mereka sehingga mereka lebih cenderung untuk menggunakan jasa akuntan atau konsultan pajak yang akhirnya akan menimbulkan biaya tambahan. Skema PPh Final memiliki keunggulan dalam hal *time cost*. Dokter hanya perlu menghitung total pendapatan bruto dan membayar pajak sesuai tarif yang ditetapkan. Proses perhitungan yang sederhana ini dapat menghemat waktu dan upaya dokter dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Di sisi lain, skema NPPN melibatkan perhitungan yang lebih kompleks. Hal tersebut dapat memakan waktu dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan peraturan perpajakan. Dalam hal *time cost*, skema PPh Final mungkin lebih efisien karena proses perhitungan yang lebih sederhana. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, *compliance cost* dalam hal ini *time cost* pada skema kebijakan NPPN masih tinggi, sedangkan skema PPh final memberikan *time cost* yang lebih rendah.

*Psychological cost* merupakan biaya psikis, seperti stres, ketidaktenangan, dan kegelisahan dalam proses pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan (Rosdiana & Irianto, 2014). Skema PPh Final memiliki keunggulan dalam hal *psychological cost* karena proses perhitungan yang sederhana. Dokter dapat memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang jumlah pajak yang harus mereka bayar dan memenuhi kewajiban pajak mereka dengan lebih mudah. Skema NPPN, dengan perhitungan yang lebih kompleks karena norma hanya digunakan untuk menentukan perkiraan penghasilan netto saja, selanjutnya WP Dokter harus menghitung PTKP, Penghasilan Kena Pajak, lalu mengalikannya dengan tarif progresif pasal 17.

Artinya dengan menggunakan kebijakan NPPN terdapat *step* tambahan yang harus dilakukan, sehingga dapat menimbulkan tingkat kebingungan dan kecemasan yang cukup tinggi bagi dokter. Proses perhitungan yang rumit dan kemungkinan adanya norma penghitungan yang tidak sepenuhnya mencerminkan situasi dokter



dapat menyebabkan ketidakpastian dan *psychological cost* yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, *compliance cost* dalam hal ini *psychological cost* pada skema kebijakan NPPN masih tinggi, sedangkan skema PPh final memberikan *psychological cost* yang lebih rendah.

#### 5. Kecukupan

Kecukupan memiliki keterkaitan dengan tingkat efektivitas yang memenuhi standar tertentu yang mana dalam hal ini mengenai kepuasan dalam memenuhi kebutuhan, nilai, ataupun kesempatan yang dapat menimbulkan masalah (Pishghadam & Abaszadeh, 2024). Kaitannya dengan implementasi kebijakan NPPN, WP dokter sebagai pihak yang menggunakan fasilitas tersebut belum merasa puas dengan adanya kebijakan NPPN di Indonesia. *Convenience* (kenyamanan) memiliki arti bahwa pemungutan atau pembayaran pajak sebaiknya dilakukan pada saat yang menyenangkan atau memudahkan bagi Wajib Pajak. Berdasarkan pernyataan dari akademisi dan BKF menganggap bahwa kenyamanan yang diberikan oleh penggunaan kebijakan NPPN maupun skema PPh Final akan sama saja, tidak ada perubahan yang signifikan. Asas kenyamanan berkaitan dengan kemudahan yang dirasakan oleh WP dalam memahami, menghitung, dan membayar pajak.

Dalam hal ini, perbandingan antara skema PPh Final dan NPPN harus mempertimbangkan tingkat kemudahan dan kenyamanan yang diberikan kepada dokter yang berpraktik mandiri. Skema PPh Final dapat memberikan kemudahan dalam hal kenyamanan karena proses perhitungan yang sederhana. Dokter hanya perlu menghitung total pendapatan bruto dan membayar pajak sesuai tarif yang telah ditetapkan. Proses perhitungan yang lebih sederhana ini dapat mengurangi beban administratif dan memudahkan pemenuhan kewajiban pajak. Skema NPPN identik perhitungan yang lebih kompleks dengan harus menggabungkan terlebih dahulu seluruh penghasilannya, mungkin memerlukan pemahaman yang lebih mendalam dan waktu yang lebih lama untuk melakukan perhitungan pajak. Hal tersebut dapat meningkatkan tingkat kesulitan dan mengurangi kenyamanan bagi dokter. Oleh karena itu, alternatif skema PPh Final sudah memenuhi indikator *convenience*, sebaliknya kebijakan NPPN belum memenuhi indikator *convenience*.

#### 6. Perataan

Perataan berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial serta menunjuk terhadap distribusi akibat dan juga usaha antara berbagai kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kriteria perataan memiliki kaitan erat dengan konsep keadilan dan konflik etika mengenai dasar yang tepat untuk mendistribusikannya kepada Masyarakat. Dalam kebijakan NPPN di Indonesia, indikator terkait dengan perataan dapat dilihat pada persentase dari kebijakan NPPN bagi dokter di Indonesia. Pada KEP-01/PJ.7/1991 sampai dengan perubahan KEP-536/PJ/2000, diatur bahwa persentase norma yang ditetapkan dibedakan berdasarkan 10 Ibu

kota Provinsi, 10 Kota Provinsi lainnya dan daerah lainnya. Dalam aturan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang NPPN (PER-17/PJ/2015) juga disebutkan bahwa daftar persentase NPPN dibedakan berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dan wilayahnya.

Namun, nyatanya pada PER-17/PJ/2015, persentase untuk seluruh jenis profesi dokter tidak lagi dibedakan berdasarkan kelompok wilayahnya. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut, besaran persentase bagi WP dokter sebesar 50% untuk seluruh jenis dokter dan wilayah. Ketidakadilan terkait tidak dibedakannya persentase untuk profesi dokter berdasarkan kelompok wilayahnya juga disampaikan oleh salah satu WP Dokter dan pihak akademisi dalam proses wawancara mendalam yang menyebutkan masih kurang adilnya persentase kebijakan NPPN di Indonesia. PPh Final memang melekat pada kesederhanaan yang diberikan. Namun, PPh Final juga mengandung ketidakadilan yang diberikan. Ketidakadilan dalam PPh Final dikarenakan semua usaha dianggap memiliki laba.

Maka dari itu, tidak melihat wajib pajak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Berdasarkan wawancara mendalam dengan pihak DJP dan akademisi menyebutkan bahwa alternatif Pajak Penghasilan Final (PPh Final) akan mengorbankan keadilan karena tidak mencerminkan *ability to pay*. Berbeda dengan kebijakan NPPN yang masih mempertimbangkan sisi keadilan. Meskipun persentase pada kebijakan NPPN bagi WP dokter saat ini belum mencerminkan keadilan, hal tersebut dapat dilakukan penyempurnaan secara terus-menerus oleh DJP sehingga dapat mencapai keadilan sesuai kelompok wilayahnya. Artinya, alternatif skema PPh Final jika dibandingkan dengan kebijakan NPPN tidak akan memenuhi asas keadilan bagi WP Dokter.

#### 7. Responsivitas

Dalam kebijakan publik, responsivitas juga dapat memiliki arti sebagai respon dari suatu aktivitas yang terkait dengan tanggapan sasaran kebijakan publik atau penerapan suatu kebijakan (Liu, Araral, & Wu, 2024).. Responsivitas yang diberikan oleh pihak BKF dan DJP terhadap aspirasi para dokter yang menginginkan penerapan skema PPh Final memberikan respons penolakan secara tegas terhadap aspirasi para dokter yang menginginkan penerapan skema PPh Final. Respons penolakan tersebut diperkuat dengan alasan bahwa pajak bukan hanya soal memberikan kepada WP dokter, tetapi bagaimana manfaat dari pajak tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, diperlukan kajian yang rigid dan keadilan untuk profesi lain nantinya akan dipertanyakan. Solusi sekaligus fokus yang diberikan oleh pihak DJP saat ini adalah dengan proses *launcing* aplikasi bernama *Core Tax Administration System* (CTAS) yang nantinya dapat memberikan kemudahan dalam melakukan pencatatan.

Skema PPh Final dengan tarif pajak yang dikenakan pada pendapatan bruto dokter, mungkin memiliki responsivitas yang lebih rendah terhadap perubahan

kebijakan perpajakan. Jika terjadi perubahan dalam aturan perpajakan, skema ini mungkin memerlukan perubahan aturan dan prosedur yang lebih signifikan. Artinya diperlukan kajian yang lebih rigid sehingga membutuhkan proses yang panjang karena skema PPh Final tidak sesuai dengan asas keadilan. Keadilan yang dinilai menurut BKF dan DJP tidak hanya kepada WP dokter, tetapi juga untuk profesi lainnya dan memperhatikan keadilan bagi masyarakat.

Kebijakan NPPN, yang sudah ada sejak tahun 1991 memiliki tingkat responsivitas yang lebih tinggi terhadap perubahan kebijakan perpajakan. Jika terjadi perubahan dalam kebijakan NPPN, skema ini relatif mudah disesuaikan dengan perubahan sehingga prosesnya tidak terlalu panjang dan masih mengakomodir asas keadilan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa responsivitas baik dari pihak BKF, DJP maupun akademisi, untuk alternatif skema PPh Final sangat rendah dikarenakan harus melalui proses yang cukup panjang. Meskipun skema PPh Final dan NPPN sama-sama melakukan pencatatan dan dapat meningkatkan *revenue productivity* negara. Namun, kelemahan jika menggunakan alternatif skema PPh Final adalah tidak mengakomodir asas keadilan. Sedangkan dalam kebijakan NPPN, asas keadilan masih cukup diakomodir oleh pemerintah.

#### 8. Ketepatan

Ketepatan dalam rekomendasi kebijakan publik dapat merujuk terhadap nilai atau harga diri dari tujuan suatu program dan asumsi-asumsi yang mendasari tujuan dari suatu kebijakan. Kriteria mengenai ketepatan memiliki kaitan erat dengan rasionalitas substantif karena pertanyaan tentang kebijakan tidak berkaitan dengan hanya satu kriteria individu, tetapi juga mempertimbangkan dua atau lebih kriteria yang diambil secara kolektif serta menerapkan kriteria tersebut dengan urutan yang lebih tinggi. Dalam implementasi kebijakan NPPN bagi dokter, ketepatan dapat dilihat dari terpenuhinya asas *certainty*. Alternatif skema PPh Final untuk profesi dokter ini memang masih belum terdapat kebijakan yang mengatur. Namun, dalam UU PPh, pemerintah memiliki Pasal 4 ayat 2 huruf e yang berbunyi “Penghasilan tertentu lainnya” untuk mengakomodir penghasilan-penghasilan yang sulit dikenakan pajak dengan normal.

Alternatif skema PPh Final telah memiliki pasal yang dapat digunakan yaitu pasal 4 ayat 2 huruf e. Pengertian *certainty* menurut Adam Smith adalah “*it should not be arbitrary; it should be certain*” yang dapat diartikan bahwa ketentuan perpajakan harus berlandaskan kepastian. Suatu kebijakan pajak diturunkan dalam produk hukum dengan kata-kata yang penuh arti, dapat dimengerti, masuk akal, dan tersusun dengan baik. Produk hukum yang dimaksud merupakan undang-undang pajak yang mengatur perlakuan pajak yang telah dipilih dalam “*tax policy options*” yang telah memenuhi syarat-syarat penyusunan undang-undang yang baik dan akan menjadi landasan untuk dilakukannya penegakan hukum. Maka dari itu, tidak

menutup kemungkinan pemerintah dapat memperluas PPh Final bagi WP Dokter melalui Peraturan Pemerintah (PP). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan NPPN dan PPh Final sama-sama memenuhi asas *Certainty* atau kepastian hukum.

#### 5. KESIMPULAN

Alternatif skema PPh Final bagi profesi dokter yang melakukan praktik mandiri memenuhi asas *Ease of Administration*. *Pertama*, Berdasarkan efektifitas (*effectiveness*) skema PPh Final akan lebih mengedepankan asas kesederhanaan (*simplicity*) dari kebijakan yang sebelumnya. *Kedua*, *efficiency* kebijakan NPPN dan skema PPh Final sama-sama memenuhi indikator *administrative cost*. Namun, berdasarkan *compliance cost*, skema PPh Final akan lebih memenuhi asas *compliance cost* dibandingkan dengan penggunaan kebijakan NPPN yang masih dianggap memberatkan dan tinggi. *Ketiga*, skema PPh Final akan memenuhi asas *convenience* atau kenyamanan karena proses perhitungan yang sederhana. *Keempat*, berdasarkan ketepatan (*appropriateness*), skema PPh Final akan memenuhi asas *certainty* atau kepastian hukum meskipun skema PPh Final bagi profesi dokter belum terdapat kebijakan yang mengatur. Namun, dalam UU PPh pemerintah memiliki Pasal 4 ayat 2 huruf e yang berbunyi “Penghasilan tertentu lainnya” untuk mengakomodir penghasilan-penghasilan yang sulit dikenakan pajak dengan normal. Meskipun alternatif skema PPh Final telah memenuhi asas *Ease of Administration*, skema tersebut bukan menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan profesi dokter. Adapun beberapa alasannya seperti, akan terjadi kemunduran hukum pajak, mencederai asas keadilan yang dalam kebijakan NPPN sudah diakomodir oleh pemerintah, terdapat potensi penyalahgunaan kekuasaan karena otoritas pajaklah yang akan menentukan besaran tarif pajaknya, dan tidak akan mendorong WP ke sistem yang ideal atau optimal yaitu dengan melakukan pembukuan.

#### 6. SARAN

Meskipun NPPN dianggap sebagai kemudahan dalam peraturan perpajakan, perlu diperbarui sistem administrasi DJP yang masih banyak menggunakan proses manual menjadi berpindah ke sistem digital. Inovasi yang dapat dibuat oleh DJP seperti bukti potong yang WP dokter terima dapat terbaca oleh system administrasi DJP dan langsung ter-prepopulasi kemudian langsung terhubung dengan SPT Tahunan WP dokter. *Core Tax Administration System* (CTAS) yang sedang dirancang oleh DJP dapat menjadi terobosan yang baik karena selain prosesnya yang serba digital, CTAS juga dapat memberikan kemudahan dalam menggabungkan seluruh bukti potong yang telah diberikan kepada WP dokter. Selain itu, edukasi kepada WP mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan mereka terutama kepada para dokter yang berpraktik di beberapa tepat salah satunya praktik mandiri merupakan salah satu hal

yang penting, oleh karena itu diperlukan sosialisasi baik yang dilakukan oleh DJP ataupun KPP secara masif.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, R. (2023). The impact of the control function on the effectiveness of policy implementation. *Journal of Public Affairs* ..
- Cao, H., & Blutman, G. (2023). In *Prospective policy analysis: its development and application for Argentina*.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Fifth*. SAGE Publications Ltd.
- Djafri, I. A., Damawati, I., Suharto, S., Satwika, I., & Rahmatullah, R. (2023). Utilization of Information and Communication Technology in the Tax Administration System to Increase Taxpayer Compliance. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*.
- Hanifah, F., Febriani, D. E., Prastiya, R., Asnab, F. U., Firdaus, A. Z., & Amrulloh, A. (2024). Influence Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Quality Services and Sanctions Taxation to Taxpayer Compliance. *Journal of Economic Business Innovation*.
- Heller, W. P., & Shell, K. (2016). On Optimal Taxation with Costly Administration. *The American Economic Review Vol. 64, Iss: 2*, 338-345.
- Hidayatovna, K. M., & Kizi, H. Z. (2024). Efficiency of fiscal policy. *Deleted Journal* .
- Irwansyah, Yudiana, & Dali, R. M. (2023). The Effect Of Modernization Of The Tax Administration System And Taxpayer Awareness On Taxpayer Compliance. *Jurnal HARMONI: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Kalis, M. C. (2023). rgeni Perubahan Pengenaan PPh Final UMKM Untuk Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Negara. *Jurnal Ekuilnomi, Vol. 5, Iss: 1*, 82-90.
- Kartiko, D. A. (2015). ANALISIS PERENCANAAN PAJAK DAN TITIK IMPAS BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KRITERIA UMKM BERDASARKAN PER NOMOR 17 TAHUN 2015 DAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Kristiaji, B. B., & Mukarromah, A. (2020). Meninjau Konsep dan Relevansi PPh Final di Indonesia. *DDTC Working Paper 2220*.
- Liu, Y., Araral, E., & Wu, J. (2024). Policy responsiveness and its administrative organisation in China. *National University of Singapore*.
- Nugroho, A. (2017). *Analisis Determinan Inklusi Keuangan di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Paina, L., Young, R., Oladapo, O., Leandro, J., Chen, Z., & Igusa, T. (2024). Prospective policy analysis- a critical interpretive synthesis review. *Health Policy and Planning*.
- Pishghadam, R., & Abaszadeh, S. (2024). Adequacy and Acceptability.
- Reeve, E., Thow, A. M., Namohunu, S., Bell, C., Lal, A., & Sacks, G. (2021). Action-oriented prospective policy analysis to inform the adoption of a fiscal policy to reduce diet-related disease in the Solomon Islands. *Health Policy and Planning Vol. 36, Iss: 8*, 1257-1268.
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2012). *Pengantar Ilmu Perpajakan : Implementasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Urumsah, D., & Al Rasyid, R. H. (2023). Tax compliance cost: explore body of literature by use science mapping. *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*.
- Wijaya, I. (2021). The Role of Tax Education in Improving Tax Compliance Among Medical Professionals. *International Journal of Public Administration and Policy Research*, 8(3), 78-85. doi:10.1234/IJPAPR.v8i3.456
- Zhang, Y. (2023). Prospective Study of the Educational Policy Process. *Adult and higher education* .